



SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 301/HUK/2025
TENTANG
STANDAR KELEMBAGAAN DAN STANDAR LAYANAN BAGI LEMBAGA
KESEJAHTERAAN SOSIAL DI BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2024 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Standar Kelembagaan dan Standar Layanan Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial di Bidang Pemberdayaan Sosial;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5294);
3. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2024 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 988);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG STANDAR KELEMBAGAAN DAN STANDAR LAYANAN BAGI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL DI BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL.

KESATU : Menetapkan standar kelembagaan dan standar layanan bagi lembaga kesejahteraan sosial di bidang pemberdayaan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Standar kelembagaan dan standar layanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi lembaga kesejahteraan sosial di bidang pemberdayaan sosial.

KETIGA : Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
a. pendahuluan;
b. standar kelembagaan;
c. standar layanan; dan
d. penutup.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2025

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 301/HUK/2025
TENTANG
STANDAR KELEMBAGAAN DAN STANDAR
LAYANAN BAGI LEMBAGA
KESEJAHTERAAN SOSIAL DI BIDANG
PEMBERDAYAAN SOSIAL

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesejahteraan sosial sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada hakikatnya dilaksanakan untuk menangani berbagai permasalahan sosial, memenuhi kebutuhan dasar, dan mewujudkan taraf kesejahteraan sosial. Secara simultan juga ditujukan untuk mengedepankan inisiatif dan peran aktif masyarakat serta memanfaatkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Era globalisasi, era keterbukaan, dan kemajuan teknologi informasi telah memicu terjadinya perubahan paradigma sosial masyarakat, yang semula berbasis pada belas kasih menjadi berbasis pemenuhan hak.

Pemberdayaan sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Peran masyarakat dilakukan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dengan membentuk lembaga kesejahteraan sosial yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran strategis lembaga kesejahteraan sosial kedepan akan diposisikan sebagai agen pemberdayaan sosial untuk memastikan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial baik secara perseorangan, kelompok, dan komunitas atau masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri dan mengembangkan diri untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan lembaga kesejahteraan sosial, Kementerian Sosial telah menetapkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2024 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mencabut Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Bahwa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial pemerintah tidak dapat melakukan sendiri namun dibantu dan bermitra dengan elemen masyarakat, baik yang terorganisasi melalui lembaga kesejahteraan sosial maupun melalui perseorangan atau kelompok. Diharapkan lembaga kesejahteraan sosial dapat berperan untuk mencegah dan menangani permasalahan sosial, memberikan pelayanan sosial kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, dan melakukan mitigasi risiko masalah sosial.

Keberadaan lembaga kesejahteraan sosial yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial mempunyai tempat dan kedudukan yang sangat penting dan strategis di masyarakat. Komitmen sebagai organisasi sosial untuk memberikan tenaga dan pemikirannya dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial perlu mendapatkan dukungan dan perhatian.

Meningkatnya jumlah, persebaran lembaga kesejahteraan sosial di Indonesia sebagai bentuk dan sarana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Keberadaan dan peran lembaga kesejahteraan sosial sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat sehingga pemerintah perlu menyusun standar kelembagaan dan standar layanan bagi lembaga kesejahteraan sosial agar lembaga kesejahteraan sosial dapat berperan aktif dan memiliki layanan yang sesuai dengan standar. LKS yang terakreditasi dan sesuai standar yang ditetapkan.

Lembaga kesejahteraan sosial merupakan mitra bagi pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sehingga pemerintah mendorong lembaga kesejahteraan sosial untuk melakukan akreditasi sebagai proses penetapan kelayakan dan kinerja lembaga kesejahteraan sosial yang didasarkan pada penilaian program, proses layanan, sumber daya manusia, manajemen dan organisasi, sarana dan prasarana, dan hasil pelayanan kesejahteraan sosial.

Lembaga kesejahteraan sosial di bidang pemberdayaan sosial dapat menjadi fasilitas bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial untuk mengembangkan potensi dan kemampuan sehingga dapat hidup secara mandiri dan tidak bergantung pada bantuan sosial.

Untuk itu diperlukan standar kelembagaan dan standar layanan bagi lembaga kesejahteraan sosial di bidang pemberdayaan sosial sehingga dapat dijadikan acuan yang jelas bagi lembaga kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan lembaga kesejahteraan sosial yang memenuhi standar/spesifikasi teknis sebagai potensi penyelenggara kesejahteraan sosial.

2. Tujuan

- a. Tersedianya standar lembaga kesejahteraan sosial sehingga memberikan kepastian dan transparansi dalam pengelolaan lembaga kesejahteraan sosial.
- b. Meningkatkan kualitas dan kinerja lembaga kesejahteraan sosial dengan acuan standar yang ditetapkan.
- c. Terciptanya kepercayaan publik sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan pihak terkait.
- d. Tersusunnya acuan yang dapat digunakan oleh lembaga kesejahteraan sosial untuk melakukan evaluasi intern kelembagaan dan sebagai alat kontrol kualitas pelayanan.

- e. Terciptanya keserasian yang sinergis dalam upaya penanganan permasalahan kesejahteraan sosial dengan menggunakan standar yang sama.
- f. Terwujudnya sistem kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan yang inklusif.

C. Pengguna Standar Kelembagaan dan Standar Layanan

Standar kelembagaan dan standar layanan bagi lembaga kesejahteraan sosial di bidang pemberdayaan sosial ini digunakan oleh:

- 1. pengurus lembaga kesejahteraan sosial;
- 2. pemerintah;
- 3. pemerintah daerah provinsi;
- 4. pemerintah daerah kabupaten/kota;
- 5. potensi sumber kesejahteraan sosial;
- 6. pelaku dunia usaha; dan
- 7. pemangku kepentingan lainnya yang berkepentingan dengan lembaga kesejahteraan sosial.

D. Batasan Pengertian/Definisi

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
- 2. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
- 3. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 4. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- 5. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- 6. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
- 7. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II
STANDAR KELEMBAGAAN BAGI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL DI
BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Standar kelembagaan merupakan ukuran kelengkapan kelembagaan yang minimal wajib dipenuhi untuk membangun sistem managerial dan organisasi yang baik.

Adapun standar kelembagaan bagi LKS diuraikan sebagai berikut:

1. Status Kelembagaan

LKS yang memberikan layanan di bidang pemberdayaan sosial merupakan LKS berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Berbadan hukum dibuktikan dengan akta notaris yang telah disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Tidak berbadan hukum dibuktikan dengan surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

2. Visi dan Misi

Visi dan misi merupakan dasar Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang ingin dicapai oleh LKS. Visi dan misi harus spesifik berorientasi pada Pemberdayaan Sosial dan harus tercermin dalam program layanan, fasilitas dan penerima layanan. Visi dan misi harus menjadi dasar tugas dan tanggungjawab LKS yang diketahui oleh pelaksana dan penerima yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Legalitas

a. Komponen kelengkapan standar legalitas bagi LKS berbadan hukum

Komponen	Indikator/Uraian	Ukuran Normatif
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga	Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dibuat berdasarkan kesepakatan pendiri LKS.	Anggaran dasar sudah dicantumkan dalam Akta Notaris.
Akta pendirian	Akta pendirian LKS yang dibuat oleh Notaris, dan disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.	Akta Notaris sudah ada dan sudah disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum
Keterangan domisili	Keterangan domisili kantor sekretariat LKS dari Kepala Desa/Kelurahan/nama lain setempat.	Izin domisili sudah ada dan masih berlaku.
Tanda pendaftaran	Tanda pendaftaran dari Kementerian Sosial atau instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan	Tanda pendaftaran sudah ada dan masih berlaku.

Komponen	Indikator/Uraian	Ukuran Normatif
	perizinan (Provinsi atau Kabupaten/ Kota).	
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama LKS dari Kantor Pajak setempat.	NPWP sudah ada.
Rekening bank	Rekening bank atas nama LKS, yang masih aktif	Sudah ada dan masih dapat digunakan.

- b. Komponen kelengkapan standar legalitas bagi LKS tidak berbadan hukum

Komponen	Indikator/Uraian	Ukuran Normatif
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga	Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dibuat berdasarkan kesepakatan pendiri LKS.	Anggaran dasar sudah dicantumkan dalam Akta Notaris.
Akta pendirian	Akta pendirian LKS yang dibuat oleh Notaris.	Akta Notaris sudah ada.
Keterangan terdaftar	Terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.	Surat keterangan terdaftar dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
Keterangan domisili	Keterangan domisili kantor sekretariat LKS dari Kepala Desa/Kelurahan/nama lain setempat.	Izin domisili sudah ada dan masih berlaku.
Tanda pendaftaran	Tanda pendaftaran dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan di kabupaten/kota.	Surat tanda pendaftaran dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangannya.

4. Program Layanan LKS
- Program layanan LKS di bidang Pemberdayaan Sosial antara lain bimbingan dan pemberian keterampilan bagi PPKS, pemberian akses dan fasilitasi usaha, fasilitasi sosial, pembentukan kelompok usaha, pelatihan kewirausahaan, pendampingan kewirausahaan, pengembangan jejaring kerja dan jejaring pasar. Program layanan kesejahteraan sosial dapat dilihat dari jenis pelayanan yang diberikan oleh LKS yaitu Pemberdayaan Sosial.

5. Struktur Organisasi

Struktur organisasi LKS di bidang pemberdayaan sosial terdiri atas:

- a. ketua;
- b. bidang administrasi; dan
- c. bidang teknis.

Pengurus LKS di bidang Pemberdayaan Sosial harus memahami standar layanan di bidang Pemberdayaan Sosial.

6. Sumber daya manusia

LKS harus mempunyai sumber daya manusia yang paling sedikit meliputi:

- a. tenaga administrasi yang terdiri atas pelaksanaan urusan personalia, rumah tangga, persuratan dan keuangan;
- b. tenaga teknis meliputi pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial yang tersertifikasi, relawan sosial, dan penyuluh sosial; dan
- c. tenaga penunjang terdiri atas juru masak, satuan pengamanan, tenaga kebersihan, dan sopir.

Setiap LKS harus memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Pekerja Sosial.

Sumber daya manusia bidang tenaga teknis selain Pekerja Sosial dapat berasal dari kerja sama dan/atau rujukan.

7. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang harus dimiliki paling sedikit meliputi perkantoran, ruang pelayanan teknis, ruang pelayanan umum, peralatan penunjang LKS, dan alat transportasi.

a. Perkantoran meliputi:

- 1) papan nama;
- 2) papan data terdiri dari profil singkat LKS, nama pengurus, jenis kegiatan;
- 3) perlengkapan kantor terdiri atas kursi, meja, komputer, lemari arsip;
- 4) ruang pimpinan;
- 5) ruang tamu;
- 6) ruang kerja staff;
- 7) ruang rapat; dan
- 8) dapur.

b. Ruang pelayanan teknis meliputi:

- 1) ruang workshop; dan
- 2) ruang pertemuan.

c. Ruang pelayanan umum meliputi:

- 1) toilet;
- 2) tempat parkir; dan
- 3) gudang.

d. Peralatan penunjang meliputi:

- 1) alat pemadam api ringan (apar);
- 2) alat/perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan; dan
- 3) ruang pameran.

e. Alat transportasi meliputi:

- 1) mobil;
- 2) motor;
- 3) sepeda; dan
- 4) alat transportasi lainnya sesuai kebutuhan.

8. Ketersediaan dana, manajemen pengelolaan dan pertanggungjawaban
 - a. Ketersediaan dana
 - 1) memiliki dana mandiri dari LKS;
 - 2) donasi; dan
 - 3) tanggung jawab sosial lingkungan badan usaha.
 - b. Manajemen pengelolaan dan pertanggungjawaban
 - 1) Digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan kesejahteraan di bidang pemberdayaan sosial.
 - 2) Pengelolaannya dilakukan secara tertib sesuai dengan kepatutan pengelolaan dana yang profesional, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kepentingan penerima layanan.
 - 3) Manajemen pengelolaan mencakup keseluruhan kegiatan.
 - 4) Pertanggungjawaban dan pelaporan terhadap pengelolaan dana dilakukan secara periodik.
 - c. LKS harus memiliki sumber pendanaan yang tetap.
 - d. Manajemen pengelolaan meliputi perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana.
 - e. Pertanggung jawaban pelaporan terhadap pengelolaan dana dilakukan secara periodik, transparan, dan akuntabel sesuai dengan kepatutan pengelolaan keuangan profesional.

BAB III

STANDAR LAYANAN BAGI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL DI BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Layanan Pemberdayaan Sosial merupakan berbagai bentuk program, kegiatan atau intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau LKS yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian dan kesejahteraan individu, kelompok atau komunitas yang berada dalam kondisi rentan atau kurang berdaya.

Tujuan dari Pemberdayaan Sosial untuk meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya, mendorong kemandirian sosial dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial jangka panjang serta mewujudkan keadilan sosial dan pengurangan kesenjangan.

Layanan pemberdayaan sosial dilakukan melalui:

1. Penggalian potensi dan sumber daya
Penggalian potensi dan sumber daya merupakan proses identifikasi, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, penggalian potensi dan sumber daya dapat berarti mengidentifikasikan sumber daya lokal, sumber daya manusia, sumber daya alam, serta membangun jejaring dan kemitraan.
2. Peningkatan kemauan dan kemampuan
Kemauan merupakan upaya perencanaan untuk menumbuhkan, menguatkan dan mempertahankan dorongan dari dalam diri individu atau kelompok agar mereka memiliki kesadaran, semangat dan inisiatif melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan pemberdayaan.
Kemampuan merupakan proses memperkuat kapasitas, pengetahuan, keterampilan dan sikap agar individu atau lembaga mampu mengelola diri dan lingkungannya secara mandiri, melaksanakan program pemberdayaan sosial dan menyelesaikan masalah sosial.
3. Penggalian nilai-nilai dasar
Melakukan identifikasi, menggali kekuatan, potensi dan kearifan lokal masyarakat yang ada seperti kesetaraan, keswadayaan, gotong royong, partisipasi.
4. Fasilitasi akses
Fasilitasi akses dalam layanan Pemberdayaan Sosial merupakan upaya untuk membuka peluang dan memfasilitasi masyarakat khususnya kelompok rentan dan marjinal agar dapat menjangkau, memanfaatkan, dan berpartisipasi aktif dalam layanan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta berbagai sumber daya lainnya yang dibutuhkan untuk mencapai kemandirian dan Kesejahteraan Sosial.
5. Pemberian bantuan usaha
Pemberian bantuan usaha dalam layanan Pemberdayaan Sosial ekonomi adalah bentuk intervensi yang bertujuan untuk mendorong kemandirian ekonomi individu atau kelompok melalui dukungan berupa modal, sarana, prasarana, pelatihan dan pendampingan usaha.

Pemberdayaan Sosial dilaksanakan oleh LKS kepada perseorangan dan/atau PSKS dalam bentuk:

1. Diagnosis dan Pemberian Motivasi
 - a. Diagnosis merupakan upaya yang dilakukan untuk memahami permasalahan, kebutuhan dan potensi yang dimiliki individu, kelompok, keluarga, dan komunitas untuk merencanakan intervensi yang tepat dan efektif dalam pemberdayaan sosial.

Tahapan pelaksanaan diagnosis dilakukan melalui:

- 1) pengumpulan data dan informasi dalam bentuk:
 - a) wawancara;
 - b) observasi; dan/atau
 - c) dokumentasi.
- 2) analisis data dalam bentuk:
 - a) identifikasi masalah;
 - b) identifikasi potensi dan sumber; dan/atau
 - c) memahami konteks sosial.
- 3) perumusan diagnosis dalam bentuk:
 - a) perumusan masalah; dan
 - b) perumusan tujuan intervensi.
- 4) perencanaan intervensi
Perencanaan intervensi merupakan langkah menentukan strategi untuk memberikan layanan kepada PPKS dan/atau PSKS melalui *case conference* atau semiloka.

b. Pemberian motivasi

Pemberian motivasi bagi perseorangan atau kelompok merupakan bagian penting dalam menggerakkan partisipasi aktif masyarakat sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Motivasi tidak hanya mendorong perseorangan atau kelompok untuk terlibat aktif, tetapi juga menumbuhkan semangat, rasa memiliki dan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan.

Tujuan pemberian motivasi dalam Pemberdayaan Sosial:

- 1) membangkitkan kesadaran sosial untuk peduli terhadap masalah sosial di lingkungan sekitar;
- 2) menumbuhkan rasa percaya diri bagi perseorangan atau kelompok dalam menjalankan peran sosial;
- 3) mendorong kemandirian dan keberlanjutan Pemberdayaan Sosial;
- 4) meningkatkan semangat kolaborasi antara Pemerintah dan masyarakat; dan
- 5) menghindari ketergantungan terhadap bantuan sosial dari pihak lain.

Bentuk pemberian motivasi:

- 1) motivasi verbal dan psikososial;
- 2) motivasi materil dan nonmateril;
- 3) pelibatan dalam proses pengambilan keputusan;
- 4) pemberdayaan melalui pelatihan; dan
- 5) studi banding dan kunjungan lapangan.

2. Pelatihan Keterampilan

Pelatihan keterampilan merupakan proses pembelajaran terencana yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan praktis seseorang atau kelompok agar mampu bekerja, berwirausaha, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar mandiri secara sosial dan ekonomi.

3. Pendampingan

Pendampingan merupakan proses pembinaan, fasilitasi, dan penguatan kapasitas perseorangan atau kelompok yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan membangun kemandirian dan kepercayaan diri.

4. **Pemberian Stimulan Modal, Peralatan Usaha, dan Tempat Usaha**
Pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha merupakan bentuk dukungan awal berupa bantuan finansial, sarana dan prasarana, pelatihan dan /atau fasilitas lainnya yang diberikan kepada perseorangan atau kelompok agar dapat memulai mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dalam upaya pemberdayaan sosial.
5. **Peningkatan Akses Pemasaran Hasil Usaha**
Peningkatan akses pemasaran hasil usaha merupakan upaya strategis untuk membantu perseorangan atau kelompok yang diberdayakan agar dapat menjual hasil produk atau jasanya secara lebih luas, efisien, dan menguntungkan sehingga terbentuk system ekonomi lokal yang mandiri dan berkelanjutan.
6. **Supervisi dan Advokasi Sosial**
Supervisi dan advokasi sosial merupakan bagian dari tahap penguatan dan pemantapan, pendampingan, dan pemberdayaan agar masyarakat tidak hanya berdaya secara individu tetapi mampu memperjuangkan kepentingannya secara kolektif dan sistemik.
7. **Penguatan Keserasian Sosial**
Penguatan keserasian sosial merupakan upaya menumbuhkan keharmonisan, toleransi, dan solidaritas antar warga agar masyarakat mampu hidup damai dan bekerja sama membangun kesejahteraan.
8. **Penataan Lingkungan**
Penataan lingkungan merupakan upaya mengatur, memperbaiki, dan mengelola lingkungan fisik maupun sosial agar masyarakat dapat hidup lebih sejahtera, mandiri, dan berdaya.
9. **Bimbingan Lanjut**
Bimbingan lanjut merupakan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pemantapan kemandirian bagi perseorangan atau kelompok.

BAB IV PENUTUP

Standar kelembagaan dan standar layanan bagi LKS di bidang Pemberdayaan Sosial dibuat sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial melalui LKS bagi Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintahan Daerah kabupaten/kota, dan masyarakat.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Rizi Umi Utami
197801282006042003